



## Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko 38714 082177578197

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Perikanan

# Bantuan Benih Ikan

No. SK : SK Kepala Dinas Nomor 13 Tahun 2020

## Persyaratan

1. surat permohonan/proposal
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu KUSUKA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petani atau Pembudidaya Ikan memberikan surat permohonan/proposal bantuan benih, calon induk dan induk ikan
2. Petugas menerima pesanan benih, calon induk, dan induk ikan
3. Petugas membuat data ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan
4. Petugas melaksanakan panen dan memproses packing dalam rangka distribusi benih, calon induk, dan induk ikan
5. Petani/Pembudidaya Ikan memaraf Surat Keterangan Asal (SKA) dan meneruskan kepada Kepala Balai untuk ditandatangani
6. Menyerahkan SKA kepada pemesan

## Waktu Penyelesaian

0

Bantuan Benih Ikan ini dilakukan oleh tim dari Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dan UPTD BBI Lubuk Pinang dengan pengajuan dari para petani/pembudidaya ikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

total biaya dijumlahkan berdasarkan jumlah benih dan biaya per ekor

## Produk Pelayanan



## Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko 38714 082177578197

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Perikanan

1. Benih Ikan

### Pengaduan Layanan

Apabila ada kendala harap menghubungi nomor berikut